

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah suku, bahasa dan agama dari Sabang sampai Merauke adalah kekayaan bangsa Indonesia yg beragam yang menjadikan pluralitas mempunyai potensi nasional dan dibutuhkan perlindungan terhadap kekayaan tersebut.¹ Pada umumnya manusia mempunyai akal yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni.² Karya cipta sendiri atau sekelompok yang mampu menerbitkan karya dan mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang sudah mereka cipta adalah suatu hasil karya yang telah sukses dikembangkan.

Aset yang tidak berwujud yang dimiliki serta dilindungi hukum yang berasal dari hasil aktivitas intelektual manusia dalam bentuk karya yang diciptakan disebut kekayaan intelektual.³ Didalam langkah-langkah pembuatan karya intelektual dari seni, budaya dan teknologi membawa peranan yang cukup besar terhadap keanekaragaman kekayaan intelektual. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat membawa permasalahan tersendiri bagi pencipta karya lagu yang dimana dalam peraturannya sudah memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya peraturan Tentang Hak Cipta tidak dapat sepenuhnya memberi jaminan terlindungnya hak eksklusif Pencipta lagu, seiring berjalannya era globalisasi telah ditemukan pelanggaran atas karya cipta karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan terhadap undang-undang Hak Cipta sehingga masyarakat melakukan kesalahan tersebut yang menyebabkan hak

¹ Bronto Asmoro, Buku Saku Super Pintar IPS “Ilmu Pengetahuan Sosial”, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm 28.

² Emma Valentina Teresha Senwe, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12.

³ Nurjannah, Kekayaan intelektual, diambil pada 17 Mei 2019 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

hak pencipta dilanggar. Dalam pasal 40 huruf d Undang Undang Hak Cipta yaitu karya lagu dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum.⁴

Sebelum pencipta lagu membuat karya lagu atau musik mereka menyanyikan atau merekam terlebih dahulu. Setelah karya diberikan kepada produser rekaman suara, karya tersebut sudah dalam bentuk rekaman. Musik yang berbentuk rekaman pita kaset atau tertulis disertai dengan lirik dan notasi. Jadi lahirnya hak cipta lagu atau musik tidak harus dinyanyikan dan direkam oleh produser rekaman atau didaftarkan ke direktorat HAKI. Pelanggaran Hak cipta dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Pertama, mengambil sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan kedalam ciptaan sendiri dan Kedua, mengutip ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan tanpa mengubah bentuk isi, dan penerbit atau perekam. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila karya tersebut digunakan tanpa izin dan terdapat kesamaan dalam karya musik atau lagu.⁵

Lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita dengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta disebar di media televisi, radio, dan youtube. Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu dan musik tentu memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat semakin mudah mendengarkan lagu dan memudahkan pencipta mempromosikan karya lagunya, dampak negatifnya banyak masyarakat yang menyalahgunakan teknologi untuk keperluan pribadi seperti melakukan pembajakan bahkan mengubah aransemen lagu tanpa seizin pencipta lagu tersebut, lalu pihak lain mengunggah lagu tersebut untuk dinikmati oleh orang lain.

Akan tetapi hal tersebut telah melanggar hak cipta lagu pencipta aslinya. Pencipta mempunyai hak moral yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi hak untuk tetap mencantumkan atau tidak

⁴ Fiat Justisia, Volume 10 Issue 3, hlm 489 Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, Fiat Justisia 2016.

⁵ Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society), (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 14.

mencantumkan nama kreator pada salinan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.⁶

Lagu sebagai salah satu karya yang dilindungi HAKI diatur dalam pasal 40 huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana telah dilindungi HAKI maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya sendiri. Akan tetapi banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa meminta izin terhadap pencipta lagu aslinya. Ada yang sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan ada pula yang tidak sengaja dikarenakan penyanyi tersebut hanya mengikuti kontrak saja⁷

Baru baru ini terjadi masalah dimana lagu dari band Anima yang berjudul “Bintang” telah diaransemen ulang oleh Sony music. Pencipta lagu asli “Bintang” yang bernama Engkan mempunyai hak eksklusif dalam lagu “Bintang” akan tetapi hak moral Engkan telah dilanggar dari pemilik label yaitu Sony Music. Permasalahan dalam kasus ini lagu “Bintang” telah diubah oleh pihak Sony Music lalu melepas hak kepada Baros dan Basia. Tina Toon pun memberitahu mengenai masalah ini dan menjelaskan bahwa ia hanya menyanyikan lagu “Bintang” yang terikat kontrak dengan Label Sony Music. Dimana urusan kepemilikan dan kepengurusan lagu dan hak cipta adalah ranal dari Label. Akan tetapi Engkan sebagai pencipta asli lagu “Bintang” telah melaporkan kejadian tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁸

Dalam penelitian ini penulis berkesempatan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab artis yang menyanyikan lagu tanpa izin pencipta serta perlindungan hukum bagi hak cipta lagu. Dalam hal ini masih banyak kesadaran masyarakat yang

⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Jurnal Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap cover Version Lagu Di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol, 6 No 4 Desember 2017

⁷ Tina Marlina, Dora Kartika Kumala, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*, Vol. 4 No 11 November 2019.

⁸ [Alasan Engkan Herikan Gugat Tina Toon cs Rp 10,7 Miliar soal Lagu Bintang \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

tidak memperhatikan hak cipta atas lagu seseorang. Banyak sekali pihak lain yang mengambil atau melakukan aransemen ulang lagu tersebut tanpa seizin pencipta. Peneliti juga mengkaji mengenai tanggung jawab artis yang menyanyikan lagu tanpa izin pencipta serta perlindungan hukum bagi pencipta atas lagunya yang diaransemen pihak lain tanpa izin.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis telah kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab artis yang menyanyikan lagu dalam bentuk aransemen lain tanpa seizin pencipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas lagunya yang diaransemen oleh pihak lain tanpa izin?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Titik fokus penelitian ini menitikberatkan kepada tanggung jawab artis yang menyanyikan lagu dalam bentuk aransemen lain tanpa seizin pencipta dan perlindungan hukum bagi pencipta atas lagunya yang di aransemen tanpa izin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1). Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang ada. Suatu penelitian hukum memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui tanggung jawab artis dalam membawakan lagu yang diaransemen tanpa seizin pencipta
- b. Untuk mengkaji peraturan hukum terkait hak cipta dalam karya lagu yang diaransemen oleh penyanyi lain tanpa izin pencipta

2) Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memiliki manfaat berupa ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, terutama bagi penulis baik itu bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum terkhususnya pada bidang hukum hak kekayaan intelektual terkait permasalahan hak cipta serta upaya perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang diaransemen ulang oleh artis tanpa izin.
- b. Memberikan tambahan dasar literatur review yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait tanggung jawab artis yang menyanyikan lagu dalam bentuk aransemen lain tanpa seizin pencipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan masukan bagi artis yang melanggar hak cipta lagu agar lebih berhati hati dalam menyanyikan lagu yang dibawakannya. Apakah lagu tersebut telah mendapat izin dari pencipta aslinya atau belum. Karena apabila hak cipta seseorang dilanggar, pencipta tersebut mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sehingga pencipta tidak mendapatkan pembayaran royalti musik atas lagunya sendiri.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah terkait pengaturan tanggung jawab artis yang menyanyikan lagu dalam bentuk aransemen lain oleh pihak lain tanpa seizin pencipta dan perlindungan hukum bagi pencipta atas lagunya yang diaransemen oleh pihak lain tanpa izin.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan ini. Menurut Sugiyono, Metode penelitian ialah mendapatkan data dan informasi terhadap kegunaan yang diperlukan dengan cara ilmiah. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian (*intersubjektif*).⁹ Untuk memperoleh pengetahuan yang muncul dari rasa ingin tahu itu, manusia memerlukan cara atau metode, yakni melalui metode non ilmiah dan metode ilmiah. Metode non ilmiah dapat ditempuh melalui proses intuisi, prasangka/dugaan, atau penemuan kebetulan atau cobacoba (*trial and error*). Sementara metode ilmiah dapat ditempuh melalui metode yang sistematis, logis, dan empiris..¹⁰

Memulai suatu penelitian hukum dibutuhkan adanya penelusuran terhadap bahan hukum. Penelusuran hukum dibutuhkan sebagai dasar pada pembuatan suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap konflik-konflik yang terjadi. Selain itu penelitian hukum ialah suatu aktivitas ilmiah yang bertujuan memberikan refleksi dan penelitian terhadap keputusan-keputusan aturan yang sudah dirancang terhadap konflik-konflik yang telah terjadi.¹¹

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Bentuk analisis hukum normatif atau yang biasa disebut analisis kepustakaan lebih membahas pengkajian manuskrip dengan memakai beragam bukti tambahan misalnya undang-undang, ketetapan dari pengadilan, konsep hukum juga berupa pandangan ahli hukum. Pengkajian kualitatif adalah penelitian yang dipakai dalam

⁹ Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertas*, Alfabeta, Bandung.

¹⁰ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm. 4

¹¹ *Ibid*

penelitian hukum normatif ini dimana menguraikan hasil temuan yang didapat dengan perkataan bukan dalam bentuk angka.¹²

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulisan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif juga harus menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹³ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang terjadi dengan cara menyusun ulang semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang dikelola dan dijadikan oleh institusi negara atau pejabat yang memiliki otoritas dan mempengaruhi secara umum.¹⁴ Pendekatan kasus berarti salah satu jenis pendekatan pada penelitian aturan normatif yang peneliti mencoba membentuk argumentasi hukum pada perspektif perkara konkrit yang terjadi di tempat kejadian, tentunya masalah tersebut sangat berkaitan terhadap masalah atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.¹⁵

1) Jenis data dan sumber bahan hukum

Jenis data yang digunakan dalam peneliti hokum normatif adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan penulisan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hak Cipta

¹² Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penulisan hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No. 1, Hal. 18

¹³ Jhonny Ibrahi, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 302

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

2. Pasal 40 huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks
3. Pasal 5 ayat 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi hak moral untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama creator pada salinan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
4. Jurnal - jurnal mengenai hukum kekayaan intelektual terkait hak cipta jurnal nasional maupun internasional
5. Buku buku yang berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta